



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.P/2012/PA Btm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara *Itsbat Nikah* yang diajukan oleh :

1. M. Sulaiman Bin Musa Garan, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Dalam, Rt. 01 Rw. 04, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, selanjutnya disebut "Pemohon I";
2. Christina Limbong, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Dalam, Rt. 01 Rw. 04, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, selanjutnya disebut "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan suratnya tertanggal 10 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, tanggal 10 Desember 2012 dengan Nomor 100/Pdt.P/2012/PA Btm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 2000, di Kota Palembang, dinikahkan oleh wali Hakim Bapak mustofa dengan wali yang di izinkan ayah kandung Pemohon II dan melalui Via Telpn, tidak bisa hadir dikarenakan jauh, adapun maharnya adalah Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga disaksikan oleh dua (02) orang saksi masing-masing Bapak Harun dan Bapak Heri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus sebagai jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat permanen seperti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan nasab dan persusuan, maupun yang bersifat sementara seperti Pemohon II masih bersuami;
5. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II berumah tangga tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Dalam, Rt 01 Rw 04, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai (3) orang anak bernama
 - a. Jhoni Bin M. Sulaiman umur 11 tahun;
 - b. Indah Binti M. Sulaiman, umur 10 tahun;
 - c. Rizky Bin M. Sulaiman umur 7 tahun;

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk pembuktian sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa untuk mengajukan permohonan pengesahan ini, Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia dan siap untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (M. Sulaiman Bin Musa Garan) dengan Pemohon II (Christina Limbong) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2000, di kota Palembang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di depan persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan/relaas yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu keterangan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat didengar ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, oleh karena segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, maka Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai-bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini wewenang Pengadilan Agama Batam, oleh karena itu fomisil permohonan harus diterima;

Menimbang, Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, dan ketidakhadirnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 148 Rbg. ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i :

Artinya : "Barang siapa yang diapnggil oleh hakim Islam untuk hadir dalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang dzolim, maka gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkara Nomor 100/Pdt.P/2012/PA Btm yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 10 Desember 2012 gugur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan semua dalil-dalil syara' dan ketentuan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor 100/Pdt.P/2012/PA Btm yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 10 Desember 2012 gugur ;
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1433 Hijriyyah. oleh kami **Drs. Nuheri, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurzauti, SH.MH.** dan **Drs. H. Daswir, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Kamaruzzaman, SH.** sebagai Panitera tanpa dihadiri oleh **Pemohon I dan Pemohon II** ;

Ketua Majelis,

Drs. Nuheri, SH. MH.	
Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
Dra. Nurzauti, SH.MH.	Drs. H. Daswir, MH.
Panitera,	
Kamaruzzaman, SH.	

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 120.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)